



**BUKU PEDOMAN PENELITIAN
BERBASIS KELUARAN
TAHUN 2021**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021**

**BUKU PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS KELUARAN
TAHUN 2021**

Oleh:

Tim Penyusun

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 937 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN 2021
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa penelitian adalah salah satu bagian terpenting dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. bahwa untuk menjamin penelitian sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berorientasi pada kualitas output dan outcome maka dipandang perlu diterbitkannya aturan khusus tentang pelaksanaan penelitian berbasis standar biaya keluaran;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam hurup a dan hurup b, perlu ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Buku Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 9. Peraturan Menteri Agama republic Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021;
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan, atau kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 April 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



KATA PENGANTAR

KETUA LP2M UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Puji syukur alhamdulillah akhirnya buku Pedoman Penelitian Tahun 2021 Berbasis Standar Biaya Keluaran selesai dibuat. Adanya pedoman ini sangat penting artinya untuk menjad petunjuk teknis pelaksanaan penelitian. Bapak Ibu dosen diharapkan membaca secara cermat bagian demi bagian dari pedoman ini agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik.

Hal ini penting menjadi perhatian Bersama karena penelitian merupakan kunci kemajuan kehidupan. Lewat penelitian ditemukan banyak hal-hal penting yang bisa mengarahkan kehidupan menuju kemajuan. Semakin intensif penelitian dilakukan maka semakin maju masyarakat. Negara yang maju dapat dipastikan memiliki tradisi penelitian yang mapan.

Indonesia tampaknya masih harus berjuang keras untuk mewujudkan tradisi penelitian. Penelitian selama ini sudah berjalan, namun belum menunjukkan fungsi dan peran mendasarnya bagi transformasi masyarakat. Selain persoalan substansi keilmuan, penelitian di Indonesia—khususnya yang dilakukan oleh para dosen dan tenaga fungsional di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)—banyak berhadapan dengan persoalan teknis-birokratif pelaporan.

Keluhan umum selama bertahun-tahun terkait penelitian adalah beratnya mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Merespon persoalan tersebut muncul Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang “Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021”.

Inilah yang sesungguhnya diharapkan oleh banyak pihak. Peneliti lebih baik fokus pada peningkatan mutu penelitian dan tidak diributkan dengan persoalan teknis pelaporan keuangan. Namun demikian Bapak Ibu dosen jangan larut dalam euforia. SBK itu sesungguhnya mengandung konsekuensi yang berat juga dari sisi pelaporan. Auditor akan melakukan audit kewajaran. Nah, kewajaran itu kan asumsi subjektif auditor. Aspek ini perlu dicermati dan dipersiapkan secara baik.

Demikian, semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan penelitian tahun 2021.

Jambi, April 2021

Ketua

Dr. Ayub Mursalin, MA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR KETUA LP2M UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN..... | 3 |
| BAB III TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) | 5 |
| BAB IV KLUSTER, OOUTPUT DAN OUTCOME PENELITIAN..... | 11 |
| A. Kluster-Kluster Penelitian..... | 11 |
| B. Output dan Outcome..... | 14 |
| C. Besaran Bantuan..... | 17 |
| BAB V SKEMA DAN ALUR PELAKSANAAN..... | 19 |
| A. Skema Pelaksanaan..... | 19 |
| B. Alur Pelaksanaan..... | 19 |
| BAB VI KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN | 27 |
| A. Pengajuan Proposal | 27 |
| 1. Proposal Naratif | 31 |
| 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA) | 30 |
| B. Komponen Penilaian Proposal | 31 |
| C. Pelaporan..... | 31 |
| D. Jadwal Kegiatan | 31 |
| BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI..... | 33 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 25 |
| BAB IX LAMPIRAN | 37 |

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Adapun rujukan untuk menjawab tantangan itu, antara lain Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045), Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia, dan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penelitian tahun 2021 dibekali dengan regulasi baru tentang mekanisme pembiayaan untuk kegiatan penelitian, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini setidaknya memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal. Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pelaksanaan penelitian di Indonesia diharapkan semakin bermutu, transparans dan akuntabilita.

Dengan pertimbangan pada dua ketentuan di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada prinsipnya, petunjuk teknis ini merupakan mengacu pada peraturan tersebut di atas, dengan beberapa penyesuaian sebagai akibat dari regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2021;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2021;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2021; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2021.

BAB II

PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibandingkan dengan persiapan hal-hal yang bersifat administratif. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2021, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)

Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) mencakup 15 sub tema penelitian: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang- undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humaniora, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi

pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapatema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi

penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daurulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*area*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negarabergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan

pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

BAB IV KLUSTER, OUTPUT DAN OUTCOME PENELITIAN

A. Kluster-kluster Penelitian

Klaster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Jenis penelitian pembinaan/kapasitas. Penelitian ini masuk di dalam kluster penelitian pembinaan/kapasitas. Untuk penyusunan proposal, kluster ini memakai cover berwarna hijau.
2. Jenis penelitian dasar. Di dalam jenis penelitian ini ada 2 kluster yang disediakan, yaitu; penelitian pengembangan program studi dan penelitian dasar interdisipliner. Adapun untuk pengumpulan proposal dijilid dengan cover berwarna kuning untuk penelitian pengembangan program studi, dan untuk penelitian dasar interdipliner memakai cover berwarna biru.
3. Jenis penelitian kajian aktual strategis, di dalam penelitian jenis ini ad satu kluster yang disediakan, yaitu kluster penelitian dasar pengembangan pendidikan tinggi. Untuk pengumpulan proposal, memakai cover berwarna merah.

Di bawah ini adalah tabel mengenai jenis, kluster, dan warna cover untuk digunakan sebagai pedoman.

Tabel 1. Jenis dan Kluster

| No | Jenis | Kluster | Warna Cover |
|----|------------------------------------|---|-------------|
| 1. | Penelitian Pembinaan/Kapasitas | Penelitian Pembinaan/Kapasitas | Hijau |
| 2 | Penelitian Dasar | Penelitian Pengembangan Program Studi | Kuning |
| | | Penelitian Dasar Interdisipliner | Biru |
| 3 | Penelitian Kajian Aktual Strategis | Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi | Merah |

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan

bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (outputs) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini

diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah

ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

B. Output dan Outcome

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Output dan Outcome

| No | Klaster Penelitian | Persyaratan Administratif | Output/Outcome |
|----|------------------------------------|---|---|
| 1 | Penelitian Pembinaan/ Kapasitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; | <p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. <p>Outcomes:</p> |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Memiliki akun LITAPDIMAS; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); |
| 2 | Penelitian Pengembangan Program Studi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. | <p>Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. <p>Outcomes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah |
| 3 | Penelitian Dasar Interdisipliner | <ul style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di system LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah | <p>Outputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>anggota maksimum 3 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p> | <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 4 | <p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. | <p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>). |

C. Besaran Bantuan

Besaran bantuan penelitian BOPTN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Maksimal Bantuan

| No | | Maksimal Besaran Biaya |
|----|---|------------------------|
| | Penelitian Pembinaan/ Kapasitas | Rp. 15.000.000,- |
| | Penelitian Pengembangan Program Studi | Rp. 25.000.000,- |
| | Penelitian Dasar Interdisipliner | Rp. 50.000.000,- |
| | Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi | Rp. 100.000.000,- |

BAB V

SKEMA DAN ALUR PELAKSANAAN

A. Skema Pelaksanaan


Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, Pasal 4A poin 2, bahwa penelitian pada perguruan tinggi bisa dilakukan dengan dua skema, yaitu skema kompetisi dan penugasan. Kompetisi sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui seleksi sedangkan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat khusus dimaksud, meliputi: 1) penelitian strategis, yaitu penelitian yang telah ditetapkan dalam rencana induk riset nasional dan/atau agenda riset keagamaan nasional; 2) kebutuhan tertentu, yakni penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian; 3) kepentingan yang mendesak, penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat; dan 4) pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu, yakni penelitian yang hanya dapat dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang terbatas. Meskipun demikian, tahapan-tahapan penelitian penugasan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku agar memenuhi standar mutu, mulai dari pengusulan hingga pelaporan.

B. ALUR PELAKSANAAN


Alur pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2021 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Alur Pelaksanaan

Pendaftaran Offline



Pendaftaran Online



Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2021 ini sebagaimana penjelasan berikut:

1. Tahapan Offline

- a) Pendaftaran offline di LP2M. Peneliti melakukan pendaftaran secara manual/offline di LP2M sebanyak 2 bendel dengan cover warna sesuai dengan kluster masing-masing.
- b) Seleksi Proposal oleh Komite Penilaian. Tim Komite Penilaian berdasar SK Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melakukan proses seleksi proposal untuk menyesuaikan kluster penelitian, output penelitian, dan anggaran BOPTN yang tersedia.
- c) Rekomendasi Komite Penilaian. Komite Penilaian mengeluarkan rekomendasi proposal penelitian untuk lanjut ke sistem online.
- d) Mengetahui LP2M. Ketua LP2M menyetujui proposal, dan selanjutnya proses submit online bisa dilakukan.

2. Tahapan Online

a) Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

b) Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M.

Kesesuaian tema penelitian, kluster penelitian dan originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litapdimas.

c) Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim Reviewer

Nasional yang telah memiliki ID di sistem litapdijamas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

d) Penetapan Nominee

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M/P3M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

e) Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

f) Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Ruang lingkup penelitian;
- 2) Sumber dana penelitian;
- 3) Nilai kontrak penelitian;
- 4) Nilai dan tahapan pembayaran;
- 5) Jangka waktu penyelesaian penelitian;
- 6) Hak dan kewajiban para pihak;

- 7) Serah terima penelitian;
- 8) Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- 9) Sanksi.

g) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang- kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

h) Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut.

- 1) Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik.

- 2) Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

i) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

j) Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan.

k) Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;

- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

l) Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

m) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker PTKIN.
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak hak satker PTKIN.

BAB VI
KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN
AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni a) Judul Penelitian, b) Latar Belakang, c) Rumusan Masalah, d) Tujuan Penelitian, e) Kajian Terdahulu yang Relevan, f) Konsep atau Teori yang Relevan, g) Metodologi Penelitian, h) Rencana Pembahasan, i) Waktu Pelaksanaan Penelitian, j) Anggaran Penelitian, k) Organisasi Pelaksana, dan l) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel- variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti

menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e) Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g) Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j) Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Table)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*).

m) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

n) Lampiran Cek Similarity

Cek similarity harus kurang dari 35% menggunakan Turnitin.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan

a) Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni 1) tahap pra penelitian, 2) pelaksanaan penelitian, dan 3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021. Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, c) coaching pengumpulan data penelitian, d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitiandilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; 1) transportasi pengumpulan data, 2) uang harian pengumpulan data, 3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, 4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, 1) inputing dan pengolahan data, 2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, 4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, kluster bantuan, dan nama kampus. Warna kluster menyesuaikan ketentuan.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Tabel Jadwal Pendaftaran Proposal Penelitian Tahun 2021

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|--|
| 1. | Sosialisasi Pendaftaran Proposal Litapdimas 2021 | Minggu IV April 2021 |
| 2. | Pendaftaran Proposal Offline | Minggu IV April 2021- Minggu II Mei 2021 |
| 3. | Verifikasi dan Rekomendasi Proposal Offline | Minggu III Mei 2021 |
| 4. | Submit proposal ke sistem | Minggu III Mei 2021 |

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 5. | Verifikasi Proposal | Minggu III Mei 2021 |
| 6. | Seleksi Proposal Online Litapdimas oleh Reviewer dan/Komite | Minggu IV Mei 2021 |
| 7. | Pengumuman Penerima Bantuan | Minggu I Juni 2021 |
| 8. | Seminar Proposal secara online | Minggu II Juni 2021 |
| 9. | Pelaksanaan Penelitian | Minggu III Juni – Nopember 2021 |
| 10. | Monitoring dan Evaluasi | Agustus – Oktober 2021 |
| 11. | Progress Report dan Penguatan Program | Agustus 2021 |
| 12. | Presentasi Hasil Luaran Bantuan | Nopember 2021 |
| 13. | Penyerahan Laporan Akhir | Nopember 2021 |

Catatan:

- a. Pengajuan proposal di awalai dari offline untuk selanjutnya wajib disubmit ke sistem online litapdimas.
- b. Proses seleksi, penilaian, progress report, dan pelaporan wajib diunggah di sistem litapdimas.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian pada tahun berjalan, maka akan diatur dalam keputusan rector
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melalui keputusan rektor.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX LAMPIRAN

1. Format Halaman Sampul Usulan Penelitian (Proposal)
2. Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian (Proposal)
3. Format Kesiapan sebagai Ketua Peneliti dan/atau Anggota Peneliti
4. Format Surat Pernyataan Orisinalitas
5. Format Sampul Muka Laporan Kemajuan Penelitian
6. Format Halaman Pengesahan Laporan Progress Report
7. Format Sampul Muka Laporan Akhir
8. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir
9. Format Buku Harian (Log Book)
10. Format Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Lampiran 1

Format Halaman Sampul Usulan Penelitian (Proposal)

PROPOSAL

JUDUL PENELITIAN

Logo

Ketua Tim

Peneliti Anggota

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP/NIDN)

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Tahun 2021

Lampiran 2

Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian (Proposal)

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Judul :.....

Tema :.....

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :.....

b. NIP/NIDN :.....

c. Jabatan Fungsional :.....

d. Jenjang Pendidikan :.....

e. Nomor HP :.....

f. Alamat Surel :.....

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap :.....

b. NIP/NIDN :.....

c. Jabatan Fungsional :.....

d. Jenjang Pendidikan :.....

e. Nomor HP :.....

f. Alamat Surel :.....

Tulungagung, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Dekan/Direktur Pascasarjana

Ketua Peneliti,

Tanda tangan

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN

**) Jika anggota peneliti lebih dari satu silahkan ditambahkan dengan data lengkap sebagaimana format tersebut.*

Lampiran 3

Format Kesiapan sebagai Ketua Peneliti dan/atau Anggota Peneliti

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : :
 NIP/NIDN : :
 Jabatan Fungsional : :
 Bertindak sebagai : Ketua/Anggota Peneliti*)
2. Nama Lengkap : :
 NIP/NIDN : :
 Jabatan Fungsional : :
 Bertindak sebagai : Ketua/Anggota Peneliti*)
3. Dst

Menyatakan bersedia menjadi Ketua dan/atau Anggota Peneliti*) pada penelitian dosen di lingkungan IAIN Tulungagung Tahun 2021 dengan judul

Tulungagung, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

Ketua Peneliti,

Anggota Peneliti,

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN

**) Jcoret salah satu jika anggota peneliti lebih dari satu format menyesuaikan*

Lampiran 4

Format Surat Pernyataan Orisinalitas

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN/identitas lainnya :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian saya dengan judul:

.....
bersifat orisinal, bebas plagiasi, dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tulungagung, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

Dekan/Direktur Pascasarjana

Cap dan Tanda tangan

(Nama Lengkap)
Peneliti)
NIP/NIDN/NIK

Yang Menyatakan,

Tanda tangan

(Nama Lengkap Ketua
NIP/NIDN/NIK

Lampiran 5

Format Sampul Muka Laporan Kemajuan Penelitian

LAPORAN PROGRESS REPORT

JUDUL PENELITIAN

Logo

Ketua Tim

Peneliti Anggota

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP/NIDN)

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Tahun 2021

Lampiran 6

Format Halaman Pengesahan Laporan Progress Report

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN**

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Judul | |
| | Tema | |
| | Ketua Peneliti | |
| | a. Nama Lengkap | |
| | b. NIP/NIDN | |
| | c. Jabatan Fungsional | |
| | d. Jenjang Pendidikan | |
| | e. Nomor HP | |
| | f. Alamat surel (e-mail) | |
| | Anggota Peneliti(1) | |
| | a. Nama Lengkap | |
| | b. NIP/NIDN | |
| | c. Jabatan Fungsional | |
| | d. Jenjang Pendidikan | |
| | e. Nomor HP | |
| | f. Alamat surel (e-mail) | |
| | | Tulungagung, tanggal-bulan-tahun |
| | Mengetahui, SPI/Ketua LP2M | Ketua Peneliti, |
| | Tandatangan | |
| | (Nama Lengkap) | (Nama Lengkap) |
| | NIP/NIDN | NIP/NIDN |

Lampiran 7
Format Sampul Muka Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR

JUDUL PENELITIAN

Logo

Ketua Tim

Peneliti Anggota

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP/NIDN)

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Tahun 2021

Lampiran 8

Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

| | |
|--------------------------|-------|
| Judul | |
| Tema | |
| Ketua Peneliti | |
| a. Nama Lengkap | |
| b. NIP/NIDN | |
| c. Jabatan Fungsional | |
| d. Jenjang Pendidikan | |
| e. Nomor HP | |
| f. Alamat surel (e-mail) | |
| Anggota Peneliti(1) | |
| a. Nama Lengkap | |
| b. NIP/NIDN | |
| c. Jabatan Fungsional | |
| d. Jenjang Pendidikan | |
| e. Nomor HP | |
| f. Alamat surel (e-mail) | |

Tulungagung, tanggal-bulan-tahun
Mengetahui,

1. Peneliti
(Nama Lengkap NIP/NIDN)
2. Ketua Dewan Komite Penilaian
(Nama Lengkap NIP/NIDN)
3. Ketua SPI
(Nama Lengkap NIP/NIDN)

Mengesahkan,
Ketua LP2M,

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN

Lampiran 9

Format Buku Harian (*Log book*)

LOG BOOK PELAKSANAAN PENELITIAN
TAHUN 2021

Nama :

Judul Penelitian :

| No | Kegiatan | Waktu | Keterangan |
|----|--|--|---|
| 1. | <i>Diisi jenis kegiatan yang dilakukan</i> | <i>Diisi tanggal dan bulan (tunggal/rentang)</i> | <i>Diisi keterangan bila diperlukan</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Lampiran 10

Format Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA)
TAHUN 2021**

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu syarat dalam mengajukan proposal Tahun 2021 adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian. Panduan ini dibuat sebagai acuan bagi pengusul proposal agar RAB dapat disusun secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan Umum

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Penelitian
3. Mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Nomor: 7322 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran.

C. Ketentuan Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor: 7322 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, ketentuan penggunaan anggaran sebagai berikut:

| URAIAN | VOL | SATUAN | JUMLAH |
|--|-----|--------|--------|
| A. Pra Penelitian 1. Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, 2. Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, 3. Coaching pengumpulan data penelitian, 4. Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian 5. dll | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>B. Tahapan pelaksanaan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi pengumpulan data, 2. Uang harian pengumpulan data, 3. AKomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data 4. Transportasi responden/key informans, 5. Kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan | | | |
| <p>C. Tahapan pasca pelaksanaan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inputing dan pengolahan data 2. Penyusunan draft laporan 3. Diskusi/pembahasan draft laporan, 4. Penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai | | | |

